



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
KECAMATAN ADIANKOTING

Jalan Tarutung- Sibolga (km.33) kode pos 22461
Hp 082285266949 email: puskesmasparsingkaman20@gmail.com



KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

NOMOR : 57 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang merupakan fasilitas penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi masyarakat diwilayah kerjanya;
 - b. bahwa untuk lancarnya pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat secara efektif efisien serta professional, maka perlu ada nya penugasan seorang penanggung jawab ruangan Pemeriksaan Umum yang dipandang mampu sesuai dengan kompetensinya;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan tersebut, perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Parsingkaman;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, pasal 42 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
 5. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 58 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM**

**KESATU : Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini;**


**KEDUA : Standar Pelayanan Pemeriksaan umum sebagaimana dalam
lampiran sebagai acuan bagi penyelenggara dalam penyusunan,
penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan.**

**DITETAPKAN DI : PARSINGKAMAN
PADA TANGGAL : 5 JANUARI 2024
KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN**


BUNGANI SIRAIT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
 NOMOR :  TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien.
2.	Persyaratan pelayanan	KTP/KK/KIS/kartu berobat untuk di identifikasi oleh petugas.
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Pastikan sudah terdaftar di ruang Rekam Medik dan mendapat nomor antrian]) --> B[Pasien menunggu di Ruang Tunggu yang telah disediakan] B --> C[Pasien akan dipanggil petugas sesuai dengan nomor antrian dan memastikan identitas pasien berdasarkan Rekam Medik] C --> D[Pasien akan mendapatkan pelayanan berupa anamnesis, pengukuran vital sign, pemeriksaan atau tindakan lain jika diperlukan sesuai prosedur untuk menegakkan diagnosis] </pre>

			<pre> graph TD A[Ya] --> B[Dokter menegakkan diagnosa dan Petugas melakukan Tindakan perawatan sesuai arahan dokter] B --> C{Tidak} C --> D[Pasien dirujuk RS] B --> E[Dokter membuat resep, kemudian memberi resep kepada Pasien agar diserahkan ke Ruang Famasi] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		15-20 Menit
5.	Biaya / Tarif		1. Pelayanan Kesehatan Umum : Rp. 15.000 2. BPJS/Rujukan : Gratis
6.	Produk layanan		<ul style="list-style-type: none"> - Resep Obat - Konsultasi Dokter - Pemeriksaan Medis - Surat Rujukan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1.	Ruang Pemeriksaan Pasien
		2.	Ruang Tindakan
		3.	Ruang Bayi dan Balita
		4.	Peralatan Medis Pendukung
		5.	Komputer dan jaringan internet
		6.	Ruang tunggu pasien
8.	Kompetensi pelaksana	a.	Dokter Umum yang memiliki surat praktek
		b.	D-III/D-IV/S-1/Ners Keperawatan dan Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1.	Supervisi oleh atasan langsung
			Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas

10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontak Pengaduan <ul style="list-style-type: none"> - Email : PuskesmasParsingkaman20@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 082277932744 - Kotak Saran 2. Informasi Kegiatan Puskesmas <ul style="list-style-type: none"> - Facebook : Puskesmas Parsingkaman - Instagram : puskesmas_parsingkaman
11.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 2 Orang 2. Perawat : 2 Orang 3. Bidan : 2 Orang
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai standart prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan petugas yang berkompeten. 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya. 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - CCTV - Jalur Evakuasi/Pintu Darurat - APAR - Kotak P3K
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN



BUNGANI SIRAIT



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
KECAMATAN ADIANKOTING

Jalan Tarutung- Sibolga (km.33) kode pos 22461
Hp 082285266949 email: puskesmasparsingkaman20@gmail.com



KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
NOMOR : 56 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di UPT Puskesmas Parsingkaman yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, perlu disusun Pedoman Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Parsingkaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Parsingkaman
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
5. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 58 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
TENTANG STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN.

KESATU : Standar Pelayanan Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Proses pendaftaran pasien harus memperhatikan keselamatan pasien baik penilaian kegawatdaruratannya maupun proses identifikasi pasien;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : PARSINGKAMAN
PADA TANGGAL : 5 JANUARI 2024
KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN


BUNGANI SIRAIT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
 NOMOR : 56 TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

PELAYANAN PENDAFTARAN

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/2008 tentang Rekam Medis 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas
2.	Persyaratan pelayanan	KTP/KK/KIS/kartu berobat untuk di identifikasi oleh petugas.
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Pasien datang dan mengambil nomor antrian]) --> B[Petugas memanggil sesuai dengan nomor antrian] B --> C[Petugas menanyakan kartu berobat pasien (Pasien lama), untuk pasien baru menanyakan Kartu Identitas Pasien (KTP/KK/KIS)] C --> D[Bila tidak membawa kartu berobat petugas pendaftaran mencari data di komputer rekam medis] </pre>

			<pre> graph TD A[Petugas pendaftaran menanyakan keluhan pasien untuk menentukan poli tujuan pasien dan ditulis pada lembar rekam medis] --> B[Petugas mengarahkan pasien keruang tunggu poli yang dituju] B --> C([Petugas rekam medis menyerahkan status pasien ke poli yang dituju]) </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		5-10 Menit
5.	Biaya / Tarif		-
6.	Produk layanan		<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan rekam medis pasien - Pendaftaran pasien rawat jalan/rujukan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis 2. Status pasien 3. Kartu berobat
8.	Kompetensi pelaksana		<ul style="list-style-type: none"> - D3/D4/S1 Kebidanan yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan SIP; - D3/Ners Keperawatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan SIP;
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontak Pengaduan - Email : PuskesmasParsingkaman20@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 082277932744 - Kotak Saran

		2.	Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Parsingkaman - Instagram : puskesmas_parsingkaman
11.	Jumlah pelaksana		2 Orang
12.	Jaminan pelayanan	a. b.	Pelayanan dilakukan petugas yang berkompeten; Jaminan Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan sesuai standar pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		- CCTV - Jalur Evakuasi/Pintu Darurat - APAR - Kotak P3K
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. 2. 3.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN



BUNGANI SIRAIT



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
KECAMATAN ADIANKOTING

Jalan Tarutung- Sibolga (km.33) kode pos 22461
Hp 082285266949 email: puskesmasparsingkaman20@gmail.com



KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

NOMOR : 6/ TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN FARMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa pelayanan Farmasi di Puskesmas dilaksanakan sesuai kebutuhan pasien;
 - b. bahwa pelayanan Farmasi pasien di Puskesmas memperhatikan mutu dan keselamatan pasien;
 - c. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian yang berorientasi kepada pasien maka pelayanan selama hari kerja harus diatur tentang peresepan, pemesanan dan pengolahan obat yang meliputi persyaratan petugas yang berhak memberi resep dan meresepkan obat narkotik dan psikotropik, pelayanan obat 24 jam, penyediaan obat emergency di unit kerja, pencatatan dan pelaporan ESO, penanganan dan pelaporan obat kadaluwarsa serta ketentuan penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
TENTANG STANDAR PELAYANAN FARMASI

KESATU : Keputusan Kepala Puskesmas Parsingkaman tentang kebijakan pelayanan farmasi di Puskesmas Parsingkaman;

KEDUA : Pelayanan farmasi di Puskesmas Parsingkaman meliputi:

1. Penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat
2. Pelayanan farmasi selama hari kerja.
3. Peresepan, pemesanan, dan pengelolaan obat.
4. Persyaratan petugas yang berhak menyediakan obat.
5. Ketentuan petugas yang diberi kewenangan dalam penyediaan obat jika petugas yang memenuhi syarat tidak ada.
6. Ketentuan tentang petugas yang berhak meresepkan obat-obat narkotik dan psikotropik.
7. Persyaratan penyimpanan obat.
8. Menjaga tidak terjadinya obat kadaluwarsa.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ditemukan keliruan akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya;


DITETAPKAN DI : PARSINGKAMAN
PADA TANGGAL : 5 JANUARI 2024
KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN



BUNGANI SIRAIT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
 NOMOR : 61 TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN FARMASI

PELAYANAN FARMASI

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
2.	Persyaratan pelayanan	Resep dari Pemeriksaan Umum
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Pasien menyerahkan Resep ke ruang farmasi]) --> B[Pasien akan dipanggil petugas sesuai dengan urutan antrian] B --> C[Petugas melakukan peracikan obat sesuai resep, penyerahan obat sesuai nomor urut disertai pemberian informasi atau konseling pada pasien] C --> D([Penyiapan resep obat jadi : 5-10 Menit Penyiapan resep obat pulvis : 15-20 Menit Pelayanan informasi obat (PIO dan konseling) : 5 Menit]) </pre>

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Penyiapan resep obat jadi : 5-10 Menit 2. Penyiapan resep obat pulvis : 15-20 Menit 3. Pelayanan informasi obat (PIO dan konseling) : 5 Menit/Pasien
5.	Biaya / Tarif	Pelayanan Obat Resep : Gratis
6.	Produk layanan	- Penyediaan obat racikan dan obat non racikan serta pelayanan informasi obat (PIO)
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang Penyiapan Obat 2. Ruang Pelayanan informasi obat 3. Gudang penyimpanan obat 4. Alat Medis Pendukung
8.	Kompetensi pelaksana	a. Apoteker yang memiliki Ijin Praktek b. Asisten Apoteker yang memiliki Ijin Praktek
9.	Pengawasan internal	1. Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 2. internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kontak Pengaduan - Email : PuskesmasParsingkaman20@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 082277932744 - Kotak Saran 2. Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Parsingkaman - Instagram : puskesmas_parsingkaman
11.	Jumlah pelaksana	1. Apoteker : 1 Orang 2. Asisten Apoteker : 1 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Didukung dengan sarana prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan tenaga yang berkompeten dibidangnya.

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		<ul style="list-style-type: none"> - CCTV - Jalur Evakuasi/Pintu Darurat - APAR - Kotak P3K
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN



BUNGANI SIRAIT



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
KECAMATAN ADIANKOTING

Jalan Tarutung- Sibolga (km.33) kode pos 22461
Hp 082285266949 email: puskesmasparsingkaman20@gmail.com



KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

NOMOR : 60 TAHUN 2024

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa pasien dengan kebutuhan Emergency harus diidentifikasi dengan proses Triase untuk memprioritaskan kebutuhan pasien di UPT Puskesmas Parsingkaman.
 - b. bahwa penanganan pasien gawat darurat adalah suatu pertolongan yang cepat dan tepat pada pasien untuk mencegah terjadinya kematian maupun kecacatan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Parsingkaman tentang ke gawat daruratan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
TENTANG STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT.

KESATU : Prosedur Triase untuk Prioritaskan kebutuhan pasien

KEDUA : Mengidentifikasi kasus-kasus gawat darurat/berisiko tinggi yang
biasa ditangani sebagaimana tercantum pada lampiran

KETIGA : Kebijakan dan prosedur penanganan pasien gawat
darurat/berisiko tinggi.


DITETAPKAN DI : PARSINGKAMAN
PADA TANGGAL : 5 JANUARI 2024
KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN




BUNGANI SIRAIT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
 NOMOR : 60 TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT

PELAYANAN GAWAT DARURAT

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan 5. Peraturan daerah Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan pelayanan	Pasien menyerahkan KTP/KK/KIS/kartu berobat untuk diidentifikasi oleh petugas.
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan alat pelindung diri (APD)]) --> B[Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan Rekam Medis] B --> C[Petugas melakukan Anamnese] C --> D[Petugas melakukan vital sign] D --> E[Pasien/keluarga mengisi Informed Consent] E --> F[Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur] </pre>

		 <pre> graph TD A[Dokter/Petugas menentukan diagnosis] --> B[Dokter/Petugas memberikan terapi/tindaklanjut yang sesuai] B --> C([Pelayanan Gawat Darurat 20-30 Menit (Sesuai dengan kasus)]) </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	20-30 Menit (sesuai dengan kasus)
5.	Biaya / Tarif	<p>1.TINDAKAN KECIL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jahit luka 1-5 jahitan : Rp.30.000,- • Debridement luka kecil : Rp.10.000,- • Ganti balutan/Verban : Rp.15.000,- • Mengangkat benda asing tanpa sayatan: Rp 20.000,- • Memecahkan bisul : Rp.15.000,- • Lepas jahitan : Rp.25.000,- • Pasang Infus : Rp.35.000,- <p>2.TINDAKAN SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jahit luka 5-15 jahitan : Rp.50.000,- • Cabut kuku : Rp.8.000,- • Pengambilan benda asing dengan sayatan: Rp.30.000,- • Nekrotomi luka sedang : Rp.30.000,- • Debridement luka sedang dan luas : Rp.25.000,- • Pengambilan benda asing dimata,hidung,telinga : Rp.75.000,- <p>3.TINDAKAN BESAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jahit luka Lebih dari 15 jahitan : Rp.75.000,- • Extripasi jari tangan/kaki : Rp 150.000,-
6.	Produk layanan	Konsultasi dokter,pemeriksaan medis,penanganan gawat darurat

7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan pasien/tindakan 2. Peralatan medis pendukung 3. Ruang tunggu pasien
8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter Umum yang memiliki surat praktek b. D-III/D-IV/S-1/Ners Keperawatan dan Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1. Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor 2. internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kontak Pengaduan - Email : PuskesmasParsingkaman20@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 082277932744 - Kotak Saran 2. Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Parsingkaman - Instagram : puskesmas_parsingkaman
11.	Jumlah pelaksana	Perawat : 2 Orang Bidan : 1 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Didukung dengan sarana prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan tenaga yang berkompeten dibidangnya
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- CCTV - Jalur Evakuasi/Pintu Darurat - APAR - Kotak P3K
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN


BUNGANI SIRAIT



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
KECAMATAN ADIANKOTING

Jalan Tarutung- Sibolga (km.33) kode pos 22461
Hp 082285266949 email: puskesmasparsingkaman20@gmail.com



KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

NOMOR : 59 TAHUN 2024

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang diagnosis penyakit dan peningkatan pelayanan pelayanan klinis di Puskesmas Parsingkaman, maka perlu dilakukan pengembangan pelayanan klinis yaitu melalui pelayanan laboratorium UPT Puskesmas Parsingkaman ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Parsingkaman;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
TENTANG STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

KESATU : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Parsingkaman tentang
pelayanan pemeriksaan laboratorium;

KEDUA : Petugas laboratorium harus melaksanakan pelayanan
laboratorium yang ada di UPT Puskesmas Parsingkaman;

KETIGA : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Parsingkaman ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan diadakan
perbaikan sebagai mana mestinya;

DITETAPKAN DI : PARSINGKAMAN
PADA TANGGAL : 5 JANUARI 2024
KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN



BUNGANI SIRAIT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
 NOMOR : 57 TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

PELAYANAN LABORATORIUM

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas Peraturan daerah Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 6.
2.	Persyaratan pelayanan	Surat Pengantar/Formulir Permintaan Pemeriksaan Laboratorium
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)]) --> B[Pasien menyerahkan formulir Permintaan Pemeriksaan Laboratorium dari Pemeriksaan Umum/Pelayanan KIA/Pelayanan Lansia,dll dan dilakukan registrasi oleh pelaksana laboratorium] B --> C[Pasien menunggu panggilan untuk pengambilan sampel] </pre>

		<pre> graph TD A[Pengambilan sampel oleh petugas sampling] --> B[Proses pemeriksaan sampel analisa] B --> C[Pencatatan hasil verifikasi dan Penyerahan hasil] C --> D([Pelayanan Laboratorium 5-60 Menit (tergantung jenis pemeriksaan)]) </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 60 menit (tergantung jenis pemeriksaan)
5.	Biaya / Tarif	<p>Pasien BPJS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pemeriksaan Mikrobiologi(TB Paru) : Gratis 2. Pelayanan Pemeriksaan Serologi(Demam Berdarah,HIV) : Gratis 3. Pelayanan Pemeriksaan Malaria : Gratis 4. Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan : Gratis <p>Pasien Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Pemeriksaan kolesterol : Rp.8.000; 2. Pelayanan Pemeriksaan glukosa sewaktu dan glukosa puasa : Rp.8.000; 3. Pelayanan Pemeriksaan Asam urat : Rp.8.000; 4. Pelayanan Pemeriksaan HIV : Rp.12.000; 5. Pelayanan Pemeriksaan Sifilis : Rp.13.000; 6. Pelayanan Pemeriksaan HbsAg : Rp.8.000; 7. Pelayanan Pemeriksaan Gol.darah : Rp.6.500;
6.	Produk layanan	Pemeriksaan gula darah, haemoglobin, asam urat, kolesterol, tes kehamilan, RDT Malaria, DBD, HIV, Sifilis,HBsAg

7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana : <ul style="list-style-type: none"> - Ruang laboratorium sesuai dengan Permenkes 2. Prasarana : <ul style="list-style-type: none"> - Pencahayaan yang cukup - Ruangan dengan sirkulasi udara yang baik - Fasilitas air bersih yang mengalir - Tersedia wadah (tempat sampah) khusus/terpisah (medis infeksius dan non infeksius) - Tersedia sistem/instalasi pengolahan air limbah Puskesmas 3. Perlengkapan dan Peralatan : <ul style="list-style-type: none"> - Meja pengambilan sampel darah - Kursi petugas laboratorium dan kursi pasien - Bak cuci - Meja pemeriksaan - Lemari alat dan reagen - Alat pengambil specimen - Mikroskop - Reagen - Alat penunjang
8.	Kompetensi pelaksana	Analisis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor 2. internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontak Pengaduan <ul style="list-style-type: none"> - Email : PuskesmasParsingkaman20@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 082277932744 - Kotak Saran 2. Informasi Kegiatan Puskesmas <ul style="list-style-type: none"> - Facebook : Puskesmas Parsingkaman - Instagram : puskesmas_parsingkaman
11.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis : 1 Orang 2. Perawat : 1 Orang 3. Bidan : 1 Orang

12.	Jaminan pelayanan		Didukung dengan sarana prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan tenaga yang berkompeten dibidangnya
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		<ul style="list-style-type: none"> - CCTV - Jalur Evakuasi/Pintu Darurat - APAR - Kotak P3K
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. 2. 3.	<p>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</p>



 KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
 BUNGANI SIRAIT



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
KECAMATAN ADIANKOTING

Jalan Tarutung- Sibolga (km.33) kode pos 22461
Hp 082285266949 email: puskesmasparsingkaman20@gmail.com



KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

NOMOR : 66 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN RUJUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk terlaksananya prosedur rujukan pelayanan kesehatan perorangan yang sesuai dengan kebutuhan pasien serta mengikuti standar mutu dan keselamatan pasien dipelayanan Kesehatan tingkat pertama;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a,perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Parsingkaman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Panduan Praktek Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013,pasal 42 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
TENTANG RUJUKAN DI PUSKESMAS PARSINGKAMAN.

KESATU : Keputusan Kepala Puskesmas Parsingkaman tentang rujukan
puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


DITETAPKAN DI : PARSINGKAMAN
PADA TANGGAL : 5 JANUARI 2024
KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN



BUNGANI SIRAIT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
 NOMOR : 66 TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN RUJUKAN

PELAYANAN RUJUKAN

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien. 6. Peraturan daerah Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan pelayanan	KTP/KK/KIS/kartu berobat
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Pasien datang dan melakukan pendaftaran di loket pendaftaran.]) --> B[Pasien diperiksa di pemeriksaan umum] B --> C[Pasien di Rujuk ke RS] C --> D([Memberitahukan kepada pasien bahwa Rujukan sudah didaftarkan secara online]) </pre>

4.	Jangka Waktu Penyelesaian		Rujukan Pelayanan Pemeriksaan Umum : 10-20 Menit Rujukan Emergency : Sesuai Kasus
5.	Biaya / Tarif		Rujukan Emergency : Rujukan BPJS/ Umum (Masyarakat TAPUT) : Gratis Rujukan Umum (Masyarakat luar TAPUT) : 5.000/km Rujukan Umum (luar kabupaten Masyarakat TAPUT) : 8.500/km Rujukan Umum (luar kabupaten masyarakat luar TAPUT) : 15.000/km Rujukan Pelayanan Pemeriksaan Umum : Rujukan BPJS : Gratis
6.	Produk layanan		- Surat Rujukan Manual - Puskesmas Keliling
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas		Puskesmas Keliling/Ambulance
8.	Kompetensi pelaksana	a. b.	a. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek b. D-III/D-IV/S-1/Ners Keperawatan dan Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1. 2.	1. Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor 2. internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. 2.	1. Kontak Pengaduan - Email : PuskesmasParsingkaman20@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 082277932744 - Kotak Saran 2. Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Parsingkaman - Instagram : puskesmas_parsingkaman
11.	Jumlah pelaksana		- Perawat : 1 Orang - Supir : 1 Orang

12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai standart prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan petugas yang berkompeten. 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya. 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - CCTV - Jalur Evakuasi/Pintu Darurat - APAR - Kotak P3K
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN



BUNGANI SIRAIT



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
KECAMATAN ADIANKOTING

Jalan Tarutung- Sibolga (km.33) kode pos 22461
Hp 082285266949 email: puskesmasparsingkaman20@gmail.com



KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

NOMOR : 65 TAHUN 2024

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN TBC DAN HIV-AIDS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya untuk penanganan terhadap pasien HIV-AIDS yang berobat ke puskesmas, maka perlu adanya program HIV-AIDS dilingkungan Puskesmas Parsingkaman;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja penanggulangan HIV-AIDS secara terpadu dan berkesinambungan di Puskesmas Parsingkaman perlu di Bentuk Layanan TBC dan HIV-AIDS di Puskesmas Parsingkaman;
 - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu menerbitkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Parsingkaman tentang layanan TBC dan HIV-AIDS di Puskesmas Parsingkaman;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
TENTANG STANDAR PELAYANAN TBC dan HIV-AIDS

KESATU : Penanggung Jawab Layanan TBC dan HIV-AIDS

Nama : Ramayana Simarangkir

NIP : 196711231991022002

Koordinator Layanan TBC dan HIV-AIDS

Nama : Boris Yelsin Sitompul

NIP : 199306162023211004

KEDUA : Seluruh tugas, tanggung jawab dan wewenang layanan TBC dan
HIV-AIDS UPT Puskesmas Parsingkaman tertuang dalam
lampiran keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;


DITETAPKAN DI : PARSINGKAMAN
PADA TANGGAL : 5 JANUARI 2024
KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN



4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik kedokteran;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
 NOMOR : 65 TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN TBC DAN HIV-AIDS

PELAYANAN TBC DAN HIV-AIDS

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien.
2.	Persyaratan pelayanan	KTP/KK/KIS/kartu berobat.
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Pastikan pasien sudah terdaftar dan mendapat nomor antrian dari petugas]) --> B[Pasien menunggu di Ruang Tunggu yang telah disediakan] B --> C[Pasien akan dipanggil petugas sesuai dengan nomor antrian] C --> D([Pasien akan mendapatkan pelayanan/Tindakan sesuai kebutuhan pasien]) </pre>

4.	Jangka Waktu Penyelesaian		15-30 Menit
5.	Biaya / Tarif		-
6.	Produk layanan		Pelayanan Kesehatan TBC dan HIV-AIDS
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. 2. 3.	1. Ruang Khusus TBC dan HIV-AIDS 2. Peralatan Medis Pendukung 3. Ruang tunggu pasien
8.	Kompetensi pelaksana	a. b.	a. D-III Analis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya b. D-III Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1. 2.	1. Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 2. internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. 2.	1. Kontak Pengaduan - Email : PuskesmasParsingkaman20@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 082277932744 - Kotak Saran 2. Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Parsingkaman - Instagram : puskesmas_parsingkaman
11.	Jumlah pelaksana		1. Analis : 1 Orang 2. Perawat : 1 Orang
12.	Jaminan pelayanan		Didukung dengan sarana prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan tenaga yang berkompeten dibidangnya
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		- CCTV - Jalur Evaluasi/Pintu Darurat - APAR - Kontak P3K

14.	Evaluasi pelaksana	kinerja	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribunalan dan tahunan secara intern 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
-----	--------------------	---------	---

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN



BUNGANI SIRAIT



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
KECAMATAN ADIANKOTING

Jalan Tarutung- Sibolga (km.33) kode pos 22461
Hp 082285266949 email: puskesmasparsingkaman20@gmail.com



KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

NOMOR : 62 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan di Puskesmas Parsingkaman perlu menetapkan penanggung jawab program pelayanan persalinan Parsingkaman.
 - bahwa sehubungan dengan pernyataan huruf a diatas, melekat juga uraian tugas dari penanggung jawab program
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
TENTANG STANDAR PELAYANAN PERSALINAN.

KESATU : Menetapkan pelayanan persalinan di Puskesmas Parsingkaman
sebagai penanganan persalinan dengan tujuan menjaga
keselamatan hidup Ibu dan Bayi;

KEDUA : Standar Pelayanan Persalinan sebagaimana dalam lampiran
sebagai acuan bagi penyelenggara dalam penyusunan,
penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan.

DITETAPKAN DI : PARSINGKAMAN
PADA TANGGAL : 5 JANUARI 2024
KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN



BUNGANI SIRAIT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
 NOMOR : 62 TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PERSALINAN

PELAYANAN PERSALINAN

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas Peraturan daerah Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 4. 5. Persalinan, dan masa melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.
2.	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • KTP/KK/KIS/kartu berobat • Buku KIA
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. Bidan menerima kartu status pasien petugas Rekam Medis 2. Bidan memanggil pasien keruangan 3. Bidan mevalidasi identitas pasien 4. Mengenal tanda dan gejala kala II <ul style="list-style-type: none"> - Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala II - Ibu merasakan adanya dorongan kuat untuk meneran - Ibu merasakan tekanan rectum dan vagina semakin meningkat - Perinium tanpa menonjol - Vulva membuka 5. Menyiapkan pertolongan persalinan

		<ul style="list-style-type: none"> - Pastikan kelengkapan peralatan, bahan, dan obat-obatan untuk menolong persalinan dan penatalaksanaan komplikasi Ibu dan Bayi baru lahir - Meletakkan kain diatas perut ibu dan tempat resusitasi serta ganjal bahu bayi - Menyiapkan Oksitosin 10 Unit dan alat suntik steril sekali pakai di dalam partus set - Memakai celemek plastik - Melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai, cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir, kemudian keringkan tangan dengan handuk bersih dan kering - Pakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam - Memasukkan Oksitosin ke dalam Spuit 3cc (gunakan tangan yang memakai sarung DTT dan steril), pastikan tidak terjadi kontaminasi alat suntik <p>6. Memastikan pembukaan lengkap keadaan janin baik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membersihkan vulva dan perineum, dari depan kebelakang dengan menggunakan kapas atau kasa dengan dibasahi air DTT. - Jika introitus vagina, perineum atau anus terkontaminasi tinja, bersihkan dengan seksama - Buang kasa atau kapas pembersih (terkontaminasi) dalam wadah yang tersedia - Ganti jika sarung tangan terkontaminasi (dekontaminasi) lepas dan rendam dalam larutan klorin 0,5% - Melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan lengkap - Bila selaput ketuban belum pecah dan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi - Dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih menggunakan sarung tangan kedalam larutan klorin 0,5%, kemudian lepaskan dan rendam sarung tangan dalam posisi terbalik selama 10 menit. Kemudian cuci tangan
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Periksa denyut jantung janin(DJJ) setelah kontraksi atau saat relaksasi uterus untuk memastikan djj dalam batas normal 120-160 x/menit. - Mengambil tindakan yang sesuai jika tidak normal mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam, DJJ dan semua hasil penilaian serta asuhan pada patograf <p>7. Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses bimbingan untuk meneran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beritahu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik dan bantu ibu dalam menemukan posisi yang nyaman dan yang sesuai dengan keinginannya. - Tunggu hingga timbul rasa ingin meneran, lanjutkan pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu dan janin (ikuti pedoman pelaksanaan fase aktif) dan dokumentasikan temuan yang ada - Jelaskan pada anggota keluarga bagaimana peran mereka untuk mendukung dan memberi semangat kepada ibu untuk meneran secara benar - Meminta keluarga untuk membantu menyiapkan posisi untuk meneran (bila ada rasa untuk meneran dan terjadi kontraksi yang kuat, bantu ibu untuk posisi ½ duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman) - Laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ada dorongan kuat untuk meneran - Bimbing ibu untuk meneran secara benar - Dukung dan beri semangat pada saat meneran dan perbaiki cara meneran apabila caranya tidak sesuai - Bantu ibu untuk mengambil posisi yang nyaman sesuai dengan pilihannya (kecuali dalam posisi terlentang dalam waktu yang lama) - Anjurkan ibu untuk beristirahat diantara kontraksi - Anjurkan keluarga untuk memberi dukungan dan semangat kepada ibu - Beri cukup asupan cairan peroral (minum)
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - Menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai - Segera rujuk jika bayi belum atau tidak segera lahir setelah 120 menit (2 jam) meneran (primi gravida) atau 60 menit (1 jam) meneran (multi gravida) - Anjurkan ibu untuk berjalan- jalan, berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit. <p>8. Persiapan pertolongan kelahiran bayi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Letakkan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di atas perut ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm - Letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian dibawah bokong ibu - Buka tutup partus set dan perhatikan kembali kelengkapan bahan dan alat - Pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan <p>9. Persiapan pertolongan kelahiran bayi</p> <p>* Lahir kepala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva maka lindungi perineum dengan 1 tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu untuk meneran perlahan sambil bernapas cepat dan dangkal - Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi, dan lanjutkan proses kelahiran bayi <ol style="list-style-type: none"> a. Jika tali pusat melilit di leher secara longgar, lepaskan lewat bagian atas kepala bayi b. Jika tali pusat melilit di leher secara kuat, klem tali pusat di 2 tempat dan potong diantara klem tersebut tunggu kepala bayi melakukan putara paksi luar secara spontan. c. Lahirkan bahu
--	--	--

		<p>d. Lahirkan badan dan tungkai</p> <p>10. Penangan bayi baru lahir</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lakukan penilaian sepintas apabila bayi menangis kuat dan atau bernapas tanpa kesulitan? - Apabila bayi bergerak dengan aktif - Keringkan dan posisi tubuh bayi di atas perut ibu - Periksa kondisi perut ibu untuk memastikan tidak ada bayi kedua dalam uterus (hamil tunggal) - Beritahu pada ibu bahwa bidan akan menyuntikkan Oksitosin agar uterus berkontraksi baik - Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosin 10 iu (IM) si 1/3 paha atas bagian distal lateral lakukan aspirasi sebelum penyuntikan - Dengan menggunakan klem jepit tali pusat (2 menit setelah bayi lahir sekitar 3 cm dari pusat) - Pematangan dan pengikat tali pusat - Tempatkan bayi untuk melakukan kontak kulit ibu ke kulit bayi letakkan bayi dengan posisi tengkurap di dada ibu. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu. Selimuti bayi dan ibu dengan kain hangat dan pasang topi di kepala bayi. <p>11. Penatalaksanaan aktif kala tiga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pindahkan klem pada tali pusat hingga 5-10 cm dari vulva - Letakkan 1 tangan diatas kain pada perut ibu ditepi atas simpisis untuk mendeteksi. - Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat kearah bawah sambil tangan lain mendorong uterus kearah belakang-atas (dorsokranial) secara hati-hati (untuk mencegah infers uteri) jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 menit hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi prosedur diatas. Jika uterus tidak berkontraksi, meminta ibu, suami,
--	--	--

		<p>atau anggota keluarga untuk melakukan stimulasi puting susu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengeluarkan plasenta lakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas, meminta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian kearah atas, mengikuti poros jalan lahir tetap lakukan tekanan dorsokranial. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitan 5-10 cm dari vulva dan lahirkan plasenta. Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit, menegangkan tali pusat: <ul style="list-style-type: none"> * Beri dosis ulang oksitosin 10 iu IM * Lakukan katerisasi jika kandung kemih penuh * Meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan * Ulangi penegangan tali pusat 15 menit berikutnya * Segera rujuk jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit setelah bayi lahir * Bila terjadi perdarahan, lakukan manual plasenta * Menilai perdarahan <p>12. Melakukan Asuhan Pasca Persalinan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam - Celupkan sarung tangan kedalam larutan klorin, kemudian kedalam air DTT lalu keringkan - Lanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan pervaginam - Ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi - Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah - Periksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua persalinan
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Periksa kembali kondisi untuk memastikan bayi bernafas dengan baik - Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dikontaminasi 10 menit cuci dan bilas peralatan setelah dekontaminasi - Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ketempat sampah yang sesuai - Bersihkan badan ibu dengan air DTT - Pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan asi anjurkan keluarga untuk memberikan makanan dan minuman yang diinginkan - Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5% - Celupkan sarung tangan kotor kedalam larutan klorin 0,5% rendam secara 10 menit. - Cuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih mengalir kemudian keringkan dengan tisu atau handuk yang bersih - Beri cukup waktu untuk melakukan kontak kulit ibu bayi (didada ibu dalam sedikit 1 jam). IMD waktu 30-60 menit menyusui pertama biasanya berlangsung 10-15 menit. - Lakukan penimbangan atau pengukuran bayi, vitamin K, suntik hepatitis B(setelah 1 jam pemberian vit.K) di paha kanan. - Letakkan kembali bayi pada dada ibu bila belum berhasil menyusui di dalam 1 jam pertama dan biarkan sampai bayi berhasil menyusui. - Lepas sarung tangan dan cuci tangan - Dokumentasi dan lengkapi patograf (halaman depan dan belakang), periksa tanda vital dan asuhan kala 4
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	sesuai dengan kasus
5.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persalinan normal oleh dokter : Rp 500.000 2. Persalinan normal oleh bidan : Rp 400.000 3. Persalinan dengan penyulit : Rp 700.000

6.	Produk layanan		Pelayanan Persalinan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. 2.	1. Ruang persalinan 2. Alat medis pendukung
8.	Kompetensi pelaksana	a. b.	a. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek b. Bidan yang memiliki STR dan SIP yang masih aktif dan sesuai kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1. 2.	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. 2.	1. Kontak Pengaduan - Email : PuskesmasParsingkaman20@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 082277932744 - Kotak Saran 2. Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Parsingkaman - Instagram : puskesmas_parsingkaman
11.	Jumlah pelaksana		Dokter : 1 Orang Bidan : 3 Orang
12.	Jaminan pelayanan		1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai standar prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan petugas yang berkompeten. 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya. 3. Obat BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		- CCTV - Jalur Evakuasi/Pintu Darurat - APAR - Kotak P3K

14.	Evaluasi pelaksana	kinerja	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
-----	-----------------------	---------	---

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN



BUNGANI SIRAIT



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
KECAMATAN ADIANKOTING

Jalan Tarutung- Sibolga (km.33) kode pos 22461
Hp 082285266949 email: puskesmasparsingkaman20@gmail.com



KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

NOMOR : 64 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN USG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang diagnosis penyakit dan peningkatan pelayanan klinis di UPT Puskesmas Parsingkaman maka perlu dilakukan pengembangan pelayanan klinis yaitu melalui pemeriksaan USG di Puskesmas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan USG perlu ditentukan Penanggung Jawab dan Petugas Pemeriksaan USG di UPT Puskesmas Parsingkaman;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
TENTANG STANDAR PELAYANAN USG

KESATU : Menetapkan Petugas Pemeriksaan USG
1. Nama : dr.Jhon Purba
NIP : -
Sebagai Penanggung Jawab Pemeriksaan USG di UPT
Puskesmas Parsingkaman

2. Nama : Bunga ita Sinaga

NIP : 197210122000122001

Sebagai petugas pemeriksaan USG di Puskesmas
Parsingkaman

3. Nama : Apriaty Sihaloho

NIP : 199404212023212008

Sebagai petugas pemeriksaan USG di Puskesmas
Parsingkaman

KEDUA : Menetapkan jenis pemeriksaan USG di Puskesmas
Parsingkaman sebagai berikut :

1. Pemeriksaan kehamilan trimester pertama

2. Pemeriksaan kehamilan trimester kedua

3. Pemeriksaan kehamilan trimester ketiga

KETIGA : Jadwal Pemeriksaan USG hari Selasa & Jumat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


DITETAPKAN DI : PARSINGKAMAN
PADA TANGGAL : 5 JANUARI 2024
KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN



BUNGANI SIRAIT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
 NOMOR : 61 TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN USG

PELAYANAN USG

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien. Peraturan Menteri Kesehatan No.2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik kedokteran 5. Peraturan daerah Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Persyaratan pelayanan	1. KTP/KK/KIS/kartu berobat. 2. Buku KIA
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Pastikan pasien sudah terdaftar dan mendapat nomor antrian dari petugas]) --> B[Pasien menunggu di Ruang Tunggu yang telah disediakan] B --> C[Pasien akan dipanggil petugas sesuai dengan nomor antrian] C --> D([Pasien akan mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan]) </pre>

4.	Jangka Waktu Penyelesaian		30 Menit
5.	Biaya / Tarif		BPJS : Gratis Umum : Rp.23.000;
6.	Produk layanan		Pelayanan Kesehatan Ibu
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. 2. 3.	1. Ruang USG 2. Peralatan Medis Pendukung 3. Ruang tunggu pasien
8.	Kompetensi pelaksana	a. b.	a. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek b. D-III Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1. 2.	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. 2.	1. Kontak Pengaduan - Email : PuskesmasParsingkaman20@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 082277932744 - Kotak Saran 2. Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Parsingkaman - Instagram : puskesmas_parsingkaman
11.	Jumlah pelaksana		- Dokter Umum : 1 Orang - Bidan : 2 Orang
12.	Jaminan pelayanan		Didukung dengan sarana prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan tenaga yang berkompeten dibidangnya
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		- CCTV - Jalur Evakuasi/Pintu Darurat - APAR - Kontak P3K

14.	Evaluasi pelaksana	kinerja	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
-----	-----------------------	---------	---

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
KECAMATAN ADIANKOTING

Jalan Tarutung- Sibolga (km.33) kode pos 22461
Hp 082285266949 email: puskesmasparsingkaman20@gmail.com



KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

NOMOR : 58 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN ANC/KEHAMILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan di Puskesmas Parsingkaman perlu menetapkan penanggung jawab program pelayanan Pemeriksaan ANC/Kehamilan di Parsingkaman.
- b. bahwa sehubungan dengan pernyataan huruf a diatas, melekat juga uraian tugas dari penanggung jawab program.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN
ANC/KEHAMILAN**

**KESATU : Menetapkan pelayanan Pemeriksaan ANC/Kehamilan di
Puskesmas Parsingkaman sebagai penanganan ANC/Kehamilan
dengan tujuan menjaga keselamatan hidup Ibu dan Bayi;**

**KEDUA : Standar Pelayanan Pemeriksaan ANC/Kehamilan sebagaimana
dalam lampiran sebagai acuan bagi penyelenggara dalam
penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan;**

**DITETAPKAN DI : PARSINGKAMAN
PADA TANGGAL : 5 JANUARI 2024
KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN**



BUNGANI SIRAIT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
 NOMOR : 58 TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN ANC/KEHAMILAN

PELAYANAN PEMERIKSAAN ANC/KEHAMILAN

No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1. 2. 3. 4. 5.	<p>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan</p> <p>2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</p> <p>3. Peraturan daerah Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</p>
2.	Persyaratan pelayanan		<ul style="list-style-type: none"> - Pasien menyerahkan KTP/KK/KIS/kartu berobat untuk di identifikasi oleh petugas - Buku KIA
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur		<pre> graph TD A([Petugas wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan Alat Pelindung Diri]) --> B[Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian] B --> C[Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis] C --> D[Petugas memastikan kartu jaminan kesehatan masih aktif atau tidak] </pre>

			<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Petugas melakukan anamnesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Petugas memeriksa kelengkapan buku KIA -Keluhan Umum -Riwayat Imunisasi TT </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur dan menentukan diagnosis</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium selanjutnya kembali ke dokter</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Petugas menjelaskan prosedur pemeriksaan dan menjelaskan hal mungkin yang terjadi selama pemeriksaan rasa kurang nyaman, sedikit nyeri, sedikit mengganggu privasi pasien</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Pelayanan ANC/Kehamilan 20-40 Menit</p> </div>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		20 – 40 menit (sesuai kasus)
5.	Biaya / Tarif		Pelayanan Ibu Hamil (ANC Terpadu) : Gratis
6.	Produk layanan		Pelayanan KIA - KB
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. 2. 3.	1. Ruang Pemeriksaan ANC/Kehamilan 2. Alat medis pendukung 3. Ruang tunggu pasien
8.	Kompetensi pelaksana	a. b.	a. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek b. Bidan yang memiliki STR dan SIP yang masih aktif dan sesuai kewenangannya

9.	Pengawasan internal	1.	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1.	Kontak Pengaduan - Email : PuskesmasParsingkaman20@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 082277932744 - Kotak Saran
		2.	Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Parsingkaman - Instagram : puskesmas_parsingkaman
11.	Jumlah pelaksana		Dokter : 1 Orang Bidan : 3 Orang
12.	Jaminan pelayanan		1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai standar prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan petugas yang berkompeten. 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya. 3. Obat BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		- CCTV - Jalur Evakuasi/Pintu Darurat - APAR - Kotak P3K
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern
		2.	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
		3.	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali


 KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

 BUNGANI SIRAIT



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
KECAMATAN ADIANKOTING

Jalan Tarutung- Sibolga (km.33) kode pos 22461
Hp 082285266949 email: puskesmasparsingkaman20@gmail.com



KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

NOMOR : 63 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN IVA TEST

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

- Menimbang** :
- bahwa untuk menunjang diagnosis penyakit dan peningkatan pelayanan klinis di UPT Puskesmas Parsingkaman maka perlu dilakukan pengembangan pelayanan klinis yaitu melalui pemeriksaan IVA TEST di Puskesmas;
 - bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan IVA TEST perlu ditentukan Penanggung Jawab dan Petugas Pemeriksaan IVA TEST di UPT Puskesmas Parsingkaman;
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
TENTANG STANDAR PELAYANAN IVA TEST**

KESATU : Menetapkan Petugas Pemeriksaan IVA TEST

Nama : Rosnelly Lumbanraja

NIP : 197008311231991022002

**Sebagai Penanggung Jawab Pemeriksaan IVA TEST di UPT
Puskesmas Parsingkaman;**

**KEDUA : Petugas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan
dengan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan IVA TEST di
Puskesmas Parsingkaman;**


**KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.**

**DITETAPKAN DI : PARSINGKAMAN
PADA TANGGAL : 5 JANUARI 2024
KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN**


BUNGANI SIRAIT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
 NOMOR : 5 TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN IVA TEST

PELAYANAN IVA TEST

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien. 5. Peraturan daerah Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim
2.	Persyaratan pelayanan	Pasien menyerahkan KTP/KK/KIS/kartu berobat untuk di identifikasi oleh petugas.
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Pastikan pasien sudah terdaftar dan mendapat nomor antrian dari petugas]) --> B[Pasien menunggu di Ruang Tunggu yang telah disediakan] </pre>

			<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">Pasien akan dipanggil petugas sesuai dengan nomor antrian</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">Pasien akan mendapatkan pelayanan sesuai prosedur</p> </div>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		20-30 Menit
5.	Biaya / Tarif		BPJS : Gratis Umum : Rp.30.000;
6.	Produk layanan		Pelayanan Kesehatan KB
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. 2. 3.	1. Ruang Pemeriksaan IVA TEST 2. Peralatan Medis Pendukung 3. Ruang tunggu pasien
8.	Kompetensi pelaksana		D-III Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
9.	Pengawasan internal	1. 2.	1. Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas 2. internal puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. 2.	1. Kontak Pengaduan - Email : PuskesmasParsingkaman20@gmail.com - SMS/WA/Telp ke Nomor 082277932744 - Kotak Saran 2. Informasi Kegiatan Puskesmas - Facebook : Puskesmas Parsingkaman - Instagram : puskesmas_parsingkaman
11.	Jumlah pelaksana		Bidan : 1 Orang

12.	Jaminan pelayanan		Didukung dengan sarana prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan tenaga yang berkompeten dibidangnya
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		<ul style="list-style-type: none"> - CCTV - Jalur Evaluasi/Pintu Darurat - APAR - Kotak P3K
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1.	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas
		2.	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
		3.	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
KECAMATAN ADIANKOTING

Jalan Tarutung- Sibolga (km.33) kode pos 22461
Hp 082285266949 email: puskesmasparsingkaman20@gmail.com



KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN

NOMOR : 67 TAHUN 2024

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS KELILING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di UPT Puskesmas Parsingkaman yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, perlu disusun Pedoman Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Parsingkaman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Parsingkaman
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
5. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 58 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Pelayanan Publik

DITETAPKAN DI : PARSINGKAMAN
PADA TANGGAL : 5 JANUARI 2024
KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN




BUNGANI SIRAIT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN
 NOMOR : **67** TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS KELILING

PELAYANAN PUSKESMAS KELILING

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3. 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4. 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien. Peraturan daerah Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 6.
2.	Persyaratan pelayanan	KTP/KK/KIS/kartu berobat
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Pastikan datang ke Puskesmas Parsingkaman ataupun telepon ke Puskesmas untuk pasien dengan keadaan darurat]) --> B[Pasien diterima dan ditangani/diobati oleh petugas sesuai triase] B --> C[Pasien diobservasi terlebih dahulu apabila kondisi memburuk maka dirujuk segera] C --> D[Petugas membuat surat rujukan dan menelpon ke Rumah Sakit terlebih dahulu] </pre>

			 <pre> graph TD A[Petugas menghubungi driver/pengemudi puskesmas keliling] --> B(Petugas mendampingi dan mengantarkan pasien ke Rumah Sakit dengan Puskesmas Keliling) </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian		Sesuai dengan Kasus
5.	Biaya / Tarif		<ul style="list-style-type: none"> - Dalam Kabupaten : Rp. 5.000/Km - Luar Kabupaten : Rp. 15.000/Km
6.	Produk layanan		Puskesmas Keliling
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas		Mobil Puskesmas Keliling/Ambulance
8.	Kompetensi pelaksana		<ul style="list-style-type: none"> - Driver/Pengemudi - Perawat/Bidan
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. internal puskesmas 	Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontak Pengaduan <ul style="list-style-type: none"> - Email : PuskesmasParsingkaman20@gmail.com - SMS/WATelp ke Nomor 082277932744 - Kotak Saran 2. Informasi Kegiatan Puskesmas <ul style="list-style-type: none"> - Facebook : Puskesmas Parsingkaman - Instagram : puskesmas_parsingkaman 	
11.	Jumlah pelaksana		Supir : 1 Orang Perawat/Bidan : 1 Orang
12.	Jaminan pelayanan		Diwujudkan dalam kualitas layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta di dukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang cepat, efisien, ramah, ikhlas dan aman.

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		<ul style="list-style-type: none"> - CCTV - Jalur Evakuasi/Pintu Darurat - APAR - Kotak P3K
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. 2. 3.	<p>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</p>

KEPALA UPT PUSKESMAS PARSINGKAMAN



BUNGANI SIRAIT